

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan dana yang relatif besar untuk pembangunan secara nasional maupun kedaerahan. Sumber dana yang didapat oleh pemerintah berasal dari beberapa saluran. Pertama dari luar negeri yang meliputi pinjaman luar negeri dan hibah sedangkan kedua adalah sumber dana yang didapat dari dalam negeri, salah satunya adalah dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasilpemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siregar, 2020).

Salah satu jenis pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak ini wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang memiliki hak dan atas nama kendaraan bermotor yang dimiliki serta terdaftar di samsat tertentu. Penerimaan PKB menjadi salah satu tulang punggung pendapatan secara nasional seiring dengan perkembangan angka transportasi secara nasional. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor kini tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah kendaraan bermotor secara nasional dari 133 juta unit pada tahun 2019 menjadi 136 juta unit pada tahun 2020. Dari seluruh provinsi yang ada, Jawa Timur menjadi Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor paling banyak dengan jumlah 22 juta unit kendaraan bermotor dengan Surabaya sebagai wilayah yang paling tinggi.

**Tabel 1.1 Rincian Jumlah Kendaraan Bermotor Jawa Timur Tahun 2020**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sepeda Motor	19,35 juta
2	Mobil	1,88 juta
3	Truk	732,16 ribu
4	Bus	35,3 ribu

Potensi penerimaan dari pajak tersebut perlu untuk dilakukan upaya yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Dirjen Perpajakan telah melakukan upaya meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan melalui inovasi berupa aplikasi elektronik samsat (*e-samsat*) yang bisa diakses secara terbuka dengan format yang lebih mudah dipahami dan desain aplikasi yang menarik. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga tingkat penerimaan pajak bisa maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2020), teknologi informasi memiliki keterkaitan atau pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat misalnya, inovasi *e-samsat* terbukti efektif dengan berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2017-2020 (Bapenda, 2021). Tren positif dari Jawa Barat tersebut diikuti oleh beberapa daerah lain seperti Jawa Timur yang juga mengalami tren positif. Namun tren positif tersebut pada tahun 2021 mengalami perubahan. Target 100% yang ditetapkan atas penerimaan pajak masih sekitar 73,16% tercapai (Jatim, 2021) dikarenakan target realisasinya masih terlaksana pada bulan September 2021, belum sampai bulan Desember 2021. Hal tersebut tentu berdampak pada penerimaan pendapatan daerah dari pajak, mengingat di tahun-tahun sebelumnya realisasi pajak selalu melebihi target realisasi.

**Tabel 1.2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Surabaya 2018-2021**

No	Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
1	2018	103,3 % <sup>1</sup>
2	2019	112,72 % <sup>2</sup>
3	2020	106,17 % <sup>3</sup>
4	2021	73,16 %

**Sumber:** <sup>1</sup>Suara Surabaya.net <sup>2</sup>DDTCNews <sup>3</sup>Jawa Pos <sup>4</sup>Diskominfo Jatim

Tren yang menurun pada tahun 2021 tersebut perlu mendapat respon agar target realisasi dapat tercapai. Sosialisasi dan informasi pajak yang mudah dipahami dan mudah diakses melalui bantuan teknologi yang memudahkan orang wajib pajak dalam mengetahui mekanisme, tagihan, jadwal dan lain sebagainya dengan cepat diperlukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan membayar pajak (Farida, 2019). Sementara menurut Ilhamsyah dkk (2016) Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku, sementara ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011). Penelitian lain yang dilakukan oleh Merkusiwati (2020) menyebut bahwa wajib pajak akan cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah. Indikator kesadaran dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan daerah guna mensejahterakan rakyat banyak (Dharma & Suardana, 2014).

Penelitian Wardani and Rumiya (2017) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib

pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak dengan melakukan penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun elektronik. Semua hal tersebut dilakukan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar kewajiban pajak. Hal tersebut juga sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2019) yang mendapati hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tergerak untuk meneliti kembali secara empiris mengenai pengaruh kesadaran dan pengetahuan formal wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mencoba untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga hal tersebut akan diuji apakah pengetahuan, kesadaran dan teknologi informasi berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, judul penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah :

**“Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak, Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Surabaya)”.**

## **12 Rumusan Masalah**

**Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :**

1. Apakah pengetahuan formal wajib pajak, teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan formal wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **13 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan secara simultan pengetahuan formal wajib pajak, teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan secara parsial pengetahuan formal wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan secara parsial teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **14 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi kepentingan praktis, antara lain sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa tentang pengetahuan formal wajib pajak, teknologi informasi, serta kesadaran wajib pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau referensi bagikalangan akademik dalam menambah wawasan pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan formal wajib pajak, teknologi informasi serta kesadaran wajib pajak.